

PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MESARI DI DENPASAR*

Oleh:

I Gede Manik Askare**

Dewa Gde Rudy***

A.A. Gede Agung Dharmakusuma****

Bagian Hukum Perdata dan Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABSTRAK

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Bab 1 angka 2. Dalam penjelasan ini dapat diketahui usaha simpan pinjam koperasi hanya dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam (KSP) MESARI melakukan kegiatan usahanya sebagai unit simpan pinjam bagi anggota-anggotanya. Anggota-anggota ini sekaligus peminjam modal/dana di koperasi tersebut. Ditemukan bahwa adanya anggota yang dikategorikan dalam pinjaman bermasalah. Dalam penulisan ini permasalahan yang dibahas tentang "Penyelesaian pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam Mesari". Tujuan penulisan ini untuk mengetahui upaya dan proses

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis penulis atas bimbingan Pembimbing skripsi I Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum dan Pembimbing Skripsi II A.A. Gede Agung Dharmakusuma, SH., MH.

** Penulis pertama (I).

*** Penulis kedua (II).

**** Penulis ketiga (III).

yang dilakukan KSP MESARI dalam penyelesaian pinjaman bermasalah oleh anggota koperasi yang merupakan peminjam modal/dana tersebut. Penelitian yang dilakukan dengan cara dan metode wawancara terhadap pihak koperasi. Adanya kesenjangan hukum dengan kenyataan dilapangan, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil wawancara yang didapat untuk mengetahui proses dan upaya yang dilakukan pengurus KSP MESARI terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah. Adanya analisis maupun prinsip yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pinjaman ini, merupakan upaya penyelamatan pinjaman bermasalah terhadap anggotanya.

Kata kunci: Koperasi, Simpanan dan Pinjaman.

ABSTRACT

A cooperative is an association or economic organization composed of persons or bodies, which provides freedom of entry and exit as members by existing rules, cooperating in a familial way of doing business, with the aim of enhancing the physical welfare of its members. While Cooperative Savings and Loans is a cooperative that conducts business activities only a savings and loan business, in accordance with the Regulation of Minister of Cooperatives and UMKM Number.15/Per/M.KUKM/IX/2015 on Savings and Loans by Cooperative Chapter 1 number 2. In this explanation can be known savings and loan cooperative business is only done by the cooperative savings and loan. Savings and Loans Cooperative (KSP) MESARI conducts its business activities as a savings and loan unit for its members. These members are also borrowers of capital / funds in the cooperative. It was found that members were categorized in problem loans. In this paper the issues discussed about "Settlement of non-performing loans in the savings and loan cooperatives MESARI". The purpose of this paper is to know the efforts and processes undertaken KSP MESARI in the settlement of problem loans by members of the cooperative who is the borrower capital / funds. Research conducted by way and method of interview to cooperative party. The existence of the legal gap with the reality of the field, this research is an empirical legal research. The results of interviews obtained to find out the process and efforts made KSP MESARI staff against the settlement of problem loans. The existence of analysis and principles to overcome this loan problem, is an effort to rescue problem loans to its members.

Keywords: Cooperative, Stash and Loan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa saat ini, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia belum dapat sepenuhnya dikatakan baik. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang intinya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adanya peran serta pemerintah untuk mendukung hal tersebut dengan cara yang mudah dan mampu melingkupi masyarakat kecil. “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 angka (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini mengarah kepada pembangunan ekonomi masyarakat dengan prinsip dasar kekeluargaan yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan faktor penting untuk masyarakat dalam mewujudkan, mengembangkan serta menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Serta dengan terbukanya rasa demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan bagi masyarakat dengan pemerintah. Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.¹ Dimana masyarakat saat

¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31.

ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah yang tidak membuat masyarakat merasakan susah nya proses tersebut. Dan sebagai salah satu perwujudan pembangunan perekonomian Indonesia, koperasi secara umum merupakan perkumpulan orang dengancara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. ²

Peminjaman modal untuk anggota koperasi dilakukan melalui jenis koperasi simpan pinjam, karena “Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam” sesuai Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Setiap anggota koperasi dapat melakukan proses peminjaman modal usaha melalui koperasi simpan pinjam, yang memang diperuntukan untuk kegiatan usaha pinjam meminjam. Baik dari pinjaman ataupun penyimpanan berupa tabungan dapat dilakukan. Namun kebanyakan dari anggota koperasi simpan pinjam melakukan proses peminjaman lebih banyak ketimbang penyimpanannya.

Proses peminjaman dalam koperasi simpan pinjam ini melalui pinjaman. Sesuai PP KSP Pasal 1 angka (7) menyebutkan “pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan buku tabungan koperasi”. Setiap anggota koperasi yang melakukan peminjaman ini harus mengikuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

² Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, BPF E-Yogyakarta, Yogyakarta, h. 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penulisan Usulan Penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi kriteria pinjaman bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mesari di Denpasar?
2. Bagaimanakah penyelesaian pinjaman bermasalah antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mesari di Denpasar?

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan oleh penelitian senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu sendiri.³

2.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan usulan penelitian ini menggunakan metode empiris. Dalam hal pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Disamping itu, untuk melengkapi data dalam rangka menjawab permasalahan juga dilakukan wawancara lapangan pada informan yang dipandang memahami permasalahan.⁴

³ Abdulkadir Mohammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 51.

⁴ *Ibid*, h. 40.

2.1.2 Jenis pendekatan

Dalam usulan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta yang dilakukan dengancara wawancara langsung kepada lembaga yang menjadi obyek penelitian.

2.1.3 Sifat penelitian

Penulisan usulan penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Yaitu penelitian secara umum yang didalamnya terdapat penelitian ilmu hukum yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya suatu keadaan tertentu didalam masyarakat.

2.1.4 Data dan sumber data

Data dalam usulan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengancara mengadakan wawancara/tanya jawab. Dan dilakukan di koperasi simpan pinjam Mesari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data empiris/primer dan data sekunder.

2.1.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengancara melakukan tanya-jawab langsung dengan pihak dari KSP Mesari. Teknik wawancara yang dilakukan secara langsung, dimana peneliti disodorkannya beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

2.1.6 Teknik penentuan sampel penelitian

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Dimana penelitian hanya menggunakan

sampel dari *accidental sampling*, yaitu penelitian yang hanya menemui sumber seperti informan dan responden yang dijumpai. Sampel penelitian ini juga bersifat studi eksploratif atau deskriptif. Misalnya seperti: tentang berfungsinya hukum, efektivitas hukum, dan analisisnya adalah analisis kualitatif.⁵

2.1.7 Pengolahan dan analisis data

Dalam tahap melakukan suatu penelitian teknik analisis data, merupakan hal yang utama dan penting. Karena untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan melalui perpustakaan ataupun wawancara, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada kaitannya dengan pembahasan dan selanjutnya diproses secara deskriptif analisis. Analisis data kualitatif artinya suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Kriteria pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam (KSP) MESARI di Denpasar

Pinjaman modal/dana oleh anggota koperasi kepada unit simpan pinjam koperasi merupakan hal yang wajar, dimana koperasi simpan pinjam memang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Terlebih dari banyaknya jenis dan segi pengembangan pinjaman koperasi ini, tidak luput dengan adanya

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 51.

permasalahan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pinjaman bermasalah. Menurut, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 06/Per/Dep.6/IV/206 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pinjaman bermasalah terdiri dari: Pinjaman kurang lancar, Pinjaman diragukan, dan Pinjaman macet.

Dalam 3 jenis pinjaman bermasalah ini yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet dapat dikategorikan semua kembali lagi kepada anggota koperasi. Dimana anggota koperasi yang berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa simpan pinjam koperasilah yang bertanggung jawab akan pinjamannya yang bermasalah. Staf-staf dan pegawai KSP Mesari hanya dapat mengingatkan kembali tentang waktu suku bunga yang harus dibayar, jumlah angsuran yang dibayarkan dan menanyakan bagaimana perkembangan pinjaman tersebut. Serangkaian proses pinjaman bermasalah tersebut dapat berlaku jika anggota tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya akan peminjaman modal yang diambilnya. Kenyataannya dilapangan memang belum tentu lancar seperti yang diharapkan. Namun bisa dikaitkan tentang adanya faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah ini terjadi. Dalam kinerjanya lembaga keuangan KSP bisa mendeteksi gejala awal munculnya pinjaman bermasalah. Secara umum, gejala-gejala dari pinjaman bermasalah antara lain anggota koperasi sering menarik dana diatas plafon peminjaman (*overdfats*), atau bisa beberapa kali memperpanjang jatuh tempo peminjaman modal yang seharusnya sudah dilunasi, menambah modal yang dipinjam atau laporan

keuangan tidak diserahkan sesuai dengan jadwal⁶. Faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah pada KSP Mesari yaitu:

1. Tingkat suku bunga pinjaman, dimana tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi yang menyebabkan anggota koperasi tidak sanggup membayarnya.
2. Jangka waktu pinjaman, panjang jangka waktu pinjaman, makin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka koperasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit pinjaman jangka pendek.
3. Stabilitas penjualan anggota, merupakan tingkat penjualan usaha dari para peminjam modal yang lancar ataupun kurang lancar.
4. Kolektibilitas, adalah suatu keadaan kemampuan pengurus KSP mengumpulkan pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan, sehingga mampu memberikan keuntungan lewat membayar bunga pinjaman kepada koperasi yang bersangkutan.
5. Komitmen anggota kepada koperasi, hal penting bagi sebuah organisasi KSP dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya.

2.2.2 Penyelesaian pinjaman bermasalah antara anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam (KSP) MESARI

Dalam proses penyelesaian pinjaman bermasalah KSP melakukan pemanggilan kepada pihak anggota terkait pinjaman

⁶ Abdul Hafiz Tanjung, 2009, *Penatausahaan dan Akutansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, tanpa tempat terbit, tanpa halaman.

bermasalah untuk melakukan diskusi dan KSP melakukan evaluasi/analisis pinjaman bermasalah. Dalam proses yang dilakukan melalui prinsip-prinsip yang diperhatikan, untuk mengetahui karakteristik baik buruknya anggota koperasi yang melakukan pinjaman terhadap pihak koperasi simpan pinjam. Hal ini dilakukan dengan prinsip-prinsip evaluasi/analisis sebagai berikut:⁷

1. Kepercayaan, pinjaman yang diberikan adalah kepercayaan unit simpan pinjam kepada anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman modalnya.
2. Kehati-hatian, keyakinan dan kewaspadaan KSP kepada anggota terhadap kepercayaan dalam suatu pemberian pinjaman yang diberikan.
3. Karakter/sifat/watak (*Character*), pemohon pinjaman dapat dijamin mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman atau tidak.
4. Tujuan (*Purpose*), analisis tentang tujuan penggunaan pinjaman yang telah disampaikan oleh anggota/peminjam.
5. Modal (*Capital*), anggota diharapkan memiliki modal sendiri/kekayaan bersih, sebagai modal awal usahanya untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai oleh KSP, sedangkan pinjaman berfungsi sebagai modal tambahan.
6. Jaminan (*Collateral*), jaminan yang diberikan peminjam baik yang bersifat fisik maupun non fisik sebagai guna kepastian

⁷ Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu jika anggota tidak sanggup mengembalikan pinjamannya.

7. Kondisi ekonomi/keuangan (*Condition of economy*), nilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Yang perlu dianalisis adalah kondisi ekonomi saat ini (realisasi) pinjaman sampai dengan jatuh tempo pinjaman.
8. Perlindungan (*Protection*), analisis terhadap sarana perlindungan terhadap peminjam modal/dana tersebut.
9. Pembayaran (*Payment*), artinya sumber pembayaran pinjaman oleh anggota sebagai peminjam modal/dana pinjaman pada pihak KSP.

Dalam prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, merupakan pedoman dasar unit simpan pinjam koperasi untuk pemberian pinjaman terhadap anggota koperasi sebagai peminjam modal/dana. Hal inilah disebut upaya yang dilakukan pihak ksp dalam menyikapi nantinya ada pinjaman bermasalah yang terjadi baik dalam proses peminjaman, penggunaan pinjaman dan pengelolaan pinjaman. Dalam proses penyelesaian pinjaman bermasalah, unit simpan pinjam melakukan hal-hal yang terkait dengan penyelamatan pinjamannya terlebih dahulu. Penyelamatan pinjaman dilakukan serta merta untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah dengancara melakukan perundingan oleh ksp dengan anggota koperasi sebagai peminjam modal, yaitu dengancara: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Penataan kembali (*restructuring*)⁸.

⁸ Muhammad Djumhana, 2011, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat pinjaman oleh KSP yang menyangkut jadwal pembayaran angsuran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidaknya pinjaman anggota.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman oleh KSP yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pinjaman dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman anggota menjadi penyertaan.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman oleh KSP berupa penambahan dana/modal atau tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan dalam perusahaan anggota peminjam.

Penyelamatan pinjaman ini dilakukan khususnya untuk anggota koperasi agar lancar kembali membayar angsuran pinjamannya, serta dapat melakukan pelunasan pinjaman modal dengan tepat waktu.

Sedangkan dalam tahap penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum, ini dilakukan karena dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah secara damai sudah dilakukan secara maksimal dan belum dapat memberikan hasil atau anggota tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum yakni di Pengadilan dengan cara somasi, gugatan perdata, eksekusi, pailit dan lainnya.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Dalam kriteria pinjaman bermasalah ini adanya faktor penyebab, seperti: tunggakan pembayaran pokok, anggota yang susah dihubungi atau beritikad buruk, suku bunga pinjaman yang terlalu tinggi bagi anggota dan usaha bisnis anggota kurang lancar, akibatnya terjadilah masalah-masalah yang terjadi dalam pinjaman dana/modal tersebut.
2. Dalam proses penyelesaian pinjaman bermasalah, tentunya pengurus koperasi melakukan upaya-upaya penyelamatan pinjaman antara sebelum dan sesudah terjadinya pinjaman bermasalah. Prinsip yang dilakukan untuk sebelum memberikan pinjaman pun tidak luput dari tanggung jawab semua pihak antara anggota koperasi dan pengurus koperasi. Dan terjadinya pinjaman bermasalah dilakukan dengancara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali pinjaman.

3.2 Saran

1. Pengawas, pengurus dan staf koperasi harus lebih teliti dalam pemberian pinjaman modal, agar terhindar dari anggota peminjam modal yang kurang bertanggung jawab atau mengantisipasi masalah-masalah yang akan muncul nantinya.
2. Dalam penyelesaian pinjaman bermasalah lebih dilakukan dengan proses yang ada seperti pembaharuan pinjaman daripada memilih jalur hukum hingga pengadilan. Biaya pun

tidak tambah keluar dan sama-sama merugikan kedua pihak antara koperasi dengan anggotanya. Kesadaran inilah harus selalu diingat oleh semua pengurus koperasi dalam menjalani kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Mohammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Hafiz Tanjung, 2009, *Penatausahaan dan Aktansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat.

Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 2011, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia, Indonesia dalam Perkembangan*, TPK. Gunung Mulia, Yogyakarta.

Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, BPFPE, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor.
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016
Tentang Pedoman penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.